

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK
DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2017,
tanggal 23 Mei 2017)**

Yth.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 2. Pengurus Asosiasi yang mewadahi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- di tempat.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868), perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau

Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disebut PPL Dirkom, adalah suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek secara sistematis dan terukur.

2. Asosiasi Perusahaan Efek, yang selanjutnya disebut Asosiasi PE, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang beranggotakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

II. PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Pihak yang dapat menjadi penyelenggara PPL Dirkom adalah Asosiasi PE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Asosiasi PE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan PPL Dirkom, dengan ketentuan tanggung jawab penyelenggaraan PPL Dirkom tetap berada pada Asosiasi PE.

III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. PPL Dirkom dapat dilakukan dengan metode

tatap muka atau selain tatap muka.

2. PPL Dirkom dengan metode tatap muka dapat diselenggarakan dalam bentuk pelatihan, workshop, dan/atau seminar secara sistematis.
3. PPL Dirkom dengan metode selain tatap muka dilakukan dalam bentuk pelatihan melalui media elektronik (online) yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL Dirkom, misalnya melalui layanan webinar (web-based seminar).
4. Tata cara pelaksanaan PPL Dirkom dengan metode tatap muka dan selain tatap muka diatur oleh penyelenggara PPL Dirkom.
5. Bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang berdomisili di luar Indonesia, PPL Dirkom dapat dilakukan dengan metode selain tatap muka.
6. Dalam hal PPL Dirkom dilakukan dengan metode selain tatap muka, penyelenggara PPL Dirkom wajib memastikan adanya evaluasi atas pelaksanaan PPL Dirkom tersebut melalui pelaksanaan ujian yang terkait dengan materi PPL Dirkom dimaksud.
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta hasil ujian PPL Dirkom bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengikuti PPL Dirkom dengan metode selain tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Penyelenggaraan PPL Dirkom wajib:
 - a. dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar tentang penyelenggaraan PPL Dirkom; dan
 - b. didukung sarana dan prasarana yang memadai.
9. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti PPL

Dirkom yang diselenggarakan oleh Asosiasi PE yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

10. Dalam hal terdapat 2 (dua) Asosiasi PE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang telah menjadi anggota salah satu Asosiasi PE dapat mengikuti PPL Dirkom yang diselenggarakan oleh Asosiasi PE selain Asosiasi PE dimana Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tersebut menjadi anggota.
11. Kewajiban mengikuti PPL Dirkom paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang telah diangkat sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dihitung sejak terdapat Asosiasi PE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah menyelenggarakan PPL Dirkom; atau
 - b. bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang diangkat setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dihitung sejak tanggal surat persetujuan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan dan telah terdapat Asosiasi PE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah menyelenggarakan PPL Dirkom.

12. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti PPL Dirkom dengan total durasi paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit efektif.

IV. KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang telah mengikuti kegiatan PPL Dirkom wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan PPL Dirkom diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai dengan format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek me-

nyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi penyampaian Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1, laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

V. PEMERIKSAAN ATAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PPL Dirkom.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2017

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd.

NURHAIDA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)